

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Perda No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaa Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin adalah satu wujud dari respon terhadap Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011, yang meniscayakan keberadaan Baznas di Setiap Kabupaten Kota seluruh Indonesia, semangat perda tersebut adalah sama dengan semangat dan tujuan Undang-undang Zakat. Efektifitas Pasal 9 Perda No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaa Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin dapat terlihat dalam wujud kerja nyata oleh Amil zakat itu sendiri dengan melakukan langkah langkah maksimal dalam 1) mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki serta mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat. 2) memberikan informasi secara massif dan transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah dilakukan dari berbagai sumber informasi yang dimiliki. 3) amil zakat melakukan penditribusian yang tepat dan mendayagunakan zakat kepada Mustahiq secara maksimal.

2. Efektifitas Pasal 9 Perda No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaa Zakat Pada

Baznas Kota Banjarmasin dipegaruhi oleh beberapa faktor:

- a) Faktor Aturan itu sendiri, bahwa pasal 9 Perda No 1 Tahun 2014 secara jelas adalah perintah subtansi pengelolaan zakat, dari pengumpulan, pendistribusian sampai pada pendayagunaan serta komitmen tanggungjawab amil dalam transparansi pengelolaan.
- b) Faktor pelaksana aturan. Pelaksana menjadi sangat penting karena merupakan motor penggerak aturan, secara komposisi personalia dapat dikatakan mencukupi
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan aturan. Sebagai bagian pendukung suksesi aturan, Baznas Kota Banjarmasin masih memerlukan kelengkapan sarana dan fasiltas guna menunjang kinerja.
- d) Faktor masyarakat, masyarakat adalah elemen penting dalam pengelolaan zakat. Partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat pada Baznas Kota banjarmasin masih minim.
- e) Faktor kebudayaan, masyarakat banjar pada umumnya terbiasa mengeluarkan zakat dengan cara tradisional atau secara langsung menyerahkan kepada yang berhak tanpa melalui lembaga yang berlandaskan hukum legal dan resmi.

B. Saran

1. Kehadiran Baznas Kota Banjarmasin idealnya dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat Kota Banjarmasin sebagai lembaga penyaluran zakat, karena merupakan lembaga resmi dan kredibel yang menjamin pengelolaan zakat yang profesional dan berdayaguna bagi kesejahteraan umat.
2. Kepada Baznas Kota Banjarmasin sebagai lembaga resmi, harus terus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat mereka dengan meningkatkan informasi, sosialisasi dan kerjasama sembari meningkatkan profesionalitas kerja yang berintegritas.
3. Kepada pemerintah Daerah, sebagai pembuat aturan idealnya mempunyai komitmen tinggi dalam melaksanakan aturan terkait pengelolaan zakat dengan penekanan yang kuat kepada SKPD, BUMD dan Lembaga di bawah pemerintah Kota Banjarmasin melalui kerjasama/MoU yang sedemikian rupa sehingga pembayaran zakat, infaq dan sedekah oleh para karyawan dilakukan pada Baznas Kota Banjarmasin.